

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam proses kebijakan dikarenakan pada proses implementasi, pelaksanaan dari suatu kebijakan akan dilakukan Dunn dalam (Dewi, 2021). Secara umum Implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah, organisasi atau lembaga lainnya yang melibatkan tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan juga pengawasan untuk memastikan agar tujuan kebijakan efektif dan bermanfaat bagi organisasi atau masyarakat.

Implementasi kebijakan dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada keluarga miskin dan rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang memenuhi syarat, seperti ibu hamil, anak-anak sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lansia. Selain memberikan bantuan finansial, PKH juga mendorong penerima manfaat untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Program Keluarga Harapan (PKH) ditujukan kepada keluarga rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS). Sasaran Program ini mencakup tiga komponen utama yaitu, komponen pendidikan diantaranya (anak SD, SMP, dan SMA/ sederajat), komponen kesehatan diantaranya (ibu hamil/nifas, anak usia 0-6 tahun), serta komponen kesejahteraan sosial diantaranya (penyandang

disabilitas berat dan lansia). Pada komponen lansia, PKH menyoar keluarga yang memiliki anggota berusia 70 tahun ke atas. Lansia dipandang sebagai kelompok yang sangat rentan karena fisik dan sosial nya membutuhkan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah. Melalui bantuan PKH, pemerintah berupaya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar lansia dan mendorong akses terhadap layanan kesehatan, serta mencegah keterlantaran. Penyaluran bantuan dilakukan secara non-tunai melalui lembaga keuangan resmi yang disertai dengan pedampingan sosial untuk memastikan ketepatan sasaran dan mafaatnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) menegaskan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, termasuk lansia. Sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menyediakan bantuan sosial bagi lansia miskin untuk memastikan kesejahteraan mereka.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 secara khusus mengatur hak lansia untuk mendapatkan perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar. PKH mendukung tujuan Undang-undang tersebut memberikan bantuan langsung dengan memastikan lansia dapat mengakses layanan kesehatan dan juga memenuhi kebutuhan dasar mereka. Upaya tersebut menunjukkan komitmen dari pemerintah terhadap kesejahteraan lansia.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, mengatur bagaimana mekanisme operasional PKH termasuk lansia sebagai salah satu sasaran program PKH. Program ini memberikan bantuan non-tunai dan

pendampingan sosial, dimana dengan adanya pendamping PKH dapat memastikan bantuan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan lansia.

Selanjutnya dalam Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2013 mengatur tentang pemberdayaan dan rehabilitas sosial, serta mendorong partisipasi masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap masyarakat termasuk lansia. Qanun ini memperkuat dukungan PKH dengan keberlanjutan program dan keterlibatan berbagai sektor untuk menjamin kesejahteraan masyarakat termasuk lansia di Aceh.

Berdasarkan observasi awal peneliti melalui media massa, penyaluran bantuan sosial Program keluarga Harapan (PKH) tahap pertama yang dilakukan oleh pemerintah secara *door-to-door* menunjukkan dampak positif bagi lansia penerima manfaat yang memiliki keterbatasan fisik. Meskipun bantuan tersebut disalurkan, kondisi kesehatan lansia yang memprihatinkan menyoroti pentingnya dukungan lebih dari pemerintah yang bukan hanya bantuan finansial, tetapi juga di sektor kesehatan dan juga sosial. (KanalAceh.Com, 20 April 2025)

Kemudian peneliti melakukan wawancara awal dengan pendamping PKH desa Babah Krueng, Ibu Rahmi mengatakan bahwa penyaluran bantuan PKH belum merata, karena masih ada lansia yang belum terdata sebagai penerima manfaat. Padahal secara kondisi sosial dan ekonomi, mereka termasuk kelompok yang sangat membutuhkan dukungan tersebut. (Wawancara awal, 20 April 2025)

Desa Babah Krueng merupakan salah satu wilayah yang menerima penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan kepada masyarakat yang rentan miskin termasuk lansia. Namun, dalam implementasinya masih terdapat ketimpangan antara jumlah lansia yang tercatat dan jumlah yang menerima bantuan. Dimana lansia yang seharusnya layak

mendapatkan bantuan justru tidak mendapat bantuan sosial. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan munculnya berbagai persoalan di tingkat desa, seperti rasa ketidakadilan di antara masyarakat, kecemburuan sosial, serta menurunnya kepercayaan terhadap proses pendataan dan penyaluran bantuan pemerintah.

Implementasi PKH di Desa Babah Krueng Kecamatan Sawang yang belum sepenuhnya menyentuh kelompok lansia menimbulkan permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran bantuan, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem validasi dan pembaruan data. Dalam konteks perlindungan sosial yang berbasis data, tidak akuratnya data dapat menghambat proses verifikasi yang pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap tidak tersalurkannya bantuan kepada individu yang paling membutuhkan.

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) yang terus meningkat juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan ini. Lansia umumnya mengalami penurunan kemampuan fisik, kesehatan, serta produktivitas ekonomi, sehingga mereka sangat bergantung pada dukungan keluarga maupun bantuan sosial dari pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut yang menunjukkan perkembangan jumlah penduduk lansia di tingkat kecamatan yang perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah kecamatan maupun instansi terkait:

**Tabel 1.1 Jumlah Lansia Di Kecamatan Sawang Aceh Utara 2021-2024**

No	Tahun	Lansia		Jumlah Lansia
		Laki-laki	Perempuan	
1	2021	478	500	978
2	2022	489	513	1.002
3	2023	535	275	810
4	2024	535	675	1.210

*Sumber: Badan Pusat Statistik 2024*

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah lansia di Kecamatan Sawang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 978 jiwa, dan jumlah ini terus meningkat hingga mencapai 1.210 jiwa pada tahun 2024. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan kelompok usia lanjut semakin mendesak dan menuntut adanya penyesuaian dalam kebijakan dan program sosial agar mereka tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan sosial. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar menjangkau lansia yang membutuhkan.

Peningkatan jumlah lansia tidak secara langsung diimbangi dengan peningkatan cakupan bantuan sosial yang merata. Fakta di lapangan menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam distribusi bantuan PKH, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Kelemahan dalam proses pendataan sering kali menyebabkan beberapa lansia yang seharusnya layak menerima bantuan justru terlewat, sementara sebagian penerima tidak sepenuhnya memenuhi kriteria. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan lansia yang sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Desa Babah Krueng menjadi salah satu wilayah yang menerima penyaluran bantuan sosial PKH untuk lansia yang implementasinya, masih terdapat ketimpangan antara jumlah lansia yang menerima dan tidak menerima bantuan. Berikut merupakan data yang memperlihatkan kondisi penerimaan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bagi lansia di Desa Babah Krueng.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Lansia dan Penerima PKH di Desa Babah Krueng**

No	Dusun	Katagori		Jumlah Lansia
		Penerima	Non Penerima	
1.	Cet Beurinyen	15	25	40
2.	Lhok Nyee	13	17	30
3.	Tumpok Blang	10	15	25
Total		38	57	95

*Sumber: Data Lansia Desa Babah Krueng 2024*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa adanya ketidaksesuain antara jumlah lansia penerima dan yang tidak menerima bantuan PKH yang tersebar di 3 dusun di Desa Babah Krueng. Dari 95 lansia yang ada di desa, hanya 38 lansia saja yang menerima bantuan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Babah Krueng belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok lansia yang membutuhkan. Sebagian besar lansia yang tidak menerima bantuan berada pada kondisi sosial ekonomi yang relatif sama dengan penerima, yaitu memiliki keterbatasan pendapatan, bergantung pada bantuan keluarga, dan mengalami penurunan kemampuan fisik untuk bekerja. Hal ini menandakan bahwa proses pendataan dan penetapan penerima manfaat masih menghadapi kendala, baik dari segi akurasi data maupun mekanisme verifikasi di tingkat desa.

Kondisi yang terjadi di Desa Babah Krueng memperlihatkan bahwa pelaksanaan PKH masih memerlukan perbaikan menyeluruh agar tujuan utama program PKH, yaitu meningkatkan kesejahteraan kelompok yang rentan miskin khususnya lansia dapat tercapai secara optimal. Diperlukan upaya perbaikan dalam mekanisme pendataan dan distribusi bantuan agar kebijakan ini benar-benar mampu memberikan dampak yang merata bagi seluruh penerima manfaat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peran pemangku kepentingan perlu ditingkatkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, kajian ini di fokuskan pada pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH), dengan penekanan pada upaya peningkatan kesejahteraan lansia. Atas dasar tersebut, judul penelitian yang diangkat adalah “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Aceh Utara”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kesejahteraan lansia di desa Babah Krueng Kecamatan Sawang ?
2. Apa kendala Implementasi Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kesejahteraan lansia di desa Babah Krueng Kecamatan Sawang?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini di fokuskan pada dua aspek utama yaitu:

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan lansia di Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Aceh Utara Utara berfokus pada Sumberdaya, Komunikasi antar organisasi dan pelaksana, Disposisi atau sikap para pelaksana, dan Kondisi sosial, ekonomi dan politik.
2. Kendala yang menghambat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan lansia di Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Aceh Utara.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dari permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keberhasilan penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan lansia di Desa Babah Krueng Kecamatan Sawang Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui kendala Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan lansia di Desa Babah Krueng Kecamatan Sawang Aceh Utara.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, diantaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang administrasi dan kebijakan sosial, khususnya dalam kajian implementasi program bantuan sosial di tingkat desa. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya peningkatan kesejahteraan lansia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang menaruh perhatian pada isu-isu perlindungan sosial, kelompok rentan, serta dinamika implementasi kebijakan publik di tingkat lokal.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah, khususnya pelaksana PKH di Desa Babah Krueng dan Kecamatan Sawang, dalam meningkatkan kualitas

pelaksanaan program. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki proses pendataan, mekanisme penyaluran bantuan, serta mendorong keterjangkauan layanan bagi lansia yang berhak menerima bantuan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pendamping PKH dan perangkat desa dalam merancang strategi implementasi yang lebih responsif dan berkeadilan, sehingga manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok lansia yang membutuhkan.